



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN LALAR
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penunjang dan operasional di pelabuhan Labuhan Lalar Kabupaten Sumbawa Barat dibutuhkan penyelenggara pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lalar Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PELABUHAN LABUHAN LALAR KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di Bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Koordinator adalah Koordinator Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lalar kabupaten Sumbawa Barat.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
8. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
9. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

10. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
11. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
12. Pelabuhan Laut Terdekat adalah pelabuhan umum dengan jarak geografis terdekat ke lokasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
13. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan.
14. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
16. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
18. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lalar, di Dinas Perhubungan untuk Pengelolaan Pelabuhan Labuhan Lalar di Kabupaten Sumbawa Barat;
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lalar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang pengelola Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lalar dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lalar mempunyai fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Selain menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pelabuhan Labuhan Lalar mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur- pelayaran;
- b. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- c. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
- f. menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. menyediakan fasilitas pelabuhan.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Koordinator Pelabuhan

Pasal 5

- (1) Koordinator Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koordinator Pelabuhan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
 - d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan
 - e. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;

- f. penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan di bidang kepelabuhan;
 - i. penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - j. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugas koordinator penyelenggara pelabuhan labuhan lalar dibantu oleh :
- a. Petugas pengawas lalu lintas dan Jasa Usaha Kepelabuhanan;
 - b. Petugas Fasilitas Pelabuhan;

Bagian Kedua

Petugas Pengawas Lalu Lintas dan Jasa Usaha Kepelabuhanan

Pasal 6

- (1) Petugas Pengawas Lalu Lintas dan Jasa Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas membantu Koordinator dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Kapal dan Jasa Usaha Kepelabuhanan yang terjadi di Pelabuhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Petugas Pengawas Lalu Lintas dan Jasa Usaha Kepelabuhanan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang kepelabuhan;
 - b. membuat laporan lalu lintas kapal;
 - c. membuat laporan keandalan Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran (SBNP
 - d. koordinasi kesyahbandaran dengan kantor UPP kelas III Benete, dan Instansi teknis lainnya;
 - e. memfasilitasi kesiapan sandar kapal;
 - f. menyediakan dan mengatur alur administrasi biaya jasa kepelabuhanan;

- g. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai tugas dan fungsi.

Bagian ketiga
Petugas Fasilitas Pelabuhan

Pasal 7

- (1) Petugas Fasilitas pelabuhan mempunyai tugas membantu Koordinator Pelabuhan dalam penyelenggaraan urusan pemenuhan Fasilitas di Pelabuhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas Fasilitas pelabuhan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis terkait ketersediaan dan kelayakan fasilitas pelabuhan;
 - b. melakukan pemeriksaan berkala terhadap kolam pelabuhan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap terminal kapal (kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang);
 - d. melakukan pemeriksaan berkala terhadap navigasi/ rambu;
 - e. melakukan pemeriksaan terkait kesediaan lapangan pengumpul; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain sesuai tugas dan fungsi.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Koordinator Pelabuhan adalah jabatan Fungsional yang memiliki keahlian dalam bidang tugasnya;
- (2) Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) setara dengan jabatan struktural eselon IV.a;

- (3) Petugas Pengawas Lalu Lintas dan Jasa Usaha Pelabuhan, dan Petugas Fasilitas Pelabuhan adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA


Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pelabuhan bertindak selaku penyelenggara fungsi koordinasi tertinggi di pelabuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Pelabuhan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Koordinator Penyelenggara Pelabuhan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Koordinator Penyelenggara Pelabuhan bertanggungjawab kepada atasan dalam hal ini kepala Dinas Perhubungan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Melakukan rapat secara berkala dilingkungan kerja.
- (7) Koordinator Penyelenggara Pelabuhan melakukan pembinaan terhadap Petugas Pengawas Lalu Lintas dan Jasa Usaha Pelabuhan, dan Petugas fasilitas Pelabuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 21 Agustus 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 95